



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 012 /HK.01.01/K.SB-13/1/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Klarifikasi untuk melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

- dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Bukittinggi Barat Nomor /K.SB-13/RT.02/01/2024 tanggal Januari 2024 perihal Pembentukan Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dan Tim Klarifikasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024;
 8. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2023.

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Membentuk Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Bukittinggi;

KEDUA Pelaksana Tim Klarifikasi dalam hal melakukan Klarifikasi, dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan:

1. Mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu;
2. menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu; dan/atau
3. Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang;

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Klarifikasi bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Bawaslu Kota Bukittinggi;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bukittinggi
Pada tanggal : 08 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

KETUA,



RUZI HARYADI, S.Ag, M.A

TEMBUSAN

Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BUKITTINGGI BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RIDWAN AFANDI, S.Hum	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	KETUA
2.	RUZI HARYADI, S.Ag, M.A	KETUA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
3.	ERI VATRIA, S.Ag, M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
4.	BIMA BHERNANDA BAYTAR, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
5.	ZULFAHRIZAL, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
6.	HAGI NOFIANDRI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
7.	DINI OKTAVIA, S.Ei	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA
8.	ADE ALFIAN, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI



KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag, M.A